

PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

DWI MURYANTI

NPM : 02 840 0100

BIDANG : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : DWI MURYANTI
N I M : 02 840 0100
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN
J U D U L S K R I P S I : PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI
DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH
PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

D E K A N
FAKULTAS HUKUM

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA

UNIVERSITAS MEDAN AREA (M.HUM)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

NAMA : DWI MURYANTI
NPM : 02 840 0100
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI
DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH
PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Medan)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I

(SUHATRIZAL, SH.MH.)

PEMBIMBING II

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

ABSTRAKSI

PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
DWI MURYANTI
NPM : 02 840 0100

Pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan di dalam keluarga ditinjau dari kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya KUH Pidana. Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dalam hal ini dibatasi pada anak dipandang juga sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu bagi pelakunya akan dikenakan sanksi yang tegas, namun KUH Pidana merumuskan perbuatan tersebut ke dalam suatu delik aduan yang relatif, yang berarti bahwa pengaduan terhadap pelaku kejahatan tersebut tidaklah mutlak dilakukan.

Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang mengapa anak melakukan kejahatan pencurian di dalam keluarga dan bagaimanakah akibat hukum apabila anak melakukan pencurian di dalam keluarga.

Untuk membahas penelitian ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan dengan cara studi kasus.

Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa mengenai pencurian dalam kalangan keluarga ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Pencurian dalam kalangan keluarga itu merupakan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pencurian di kalangan keluarga dalam prakteknya adalah selama 5 bulan namun dalam Pasal 367 KUH Pidana secara nyata berat hukuman tidak ada diancam. Bahwa adanya penyebab terjadinya pencurian dalam kalangan keluarga disebabkan berbagai faktor yaitu faktor ekstern dan Intern. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencurian kalangan keluarga adalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang bersifat refresif dan preventif. Hendaknya orang tua memberi pelajaran terhadap anak-anaknya agar si anak mengetahui bagaimana berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan. Dan sebaliknya orang tua lebih cermat memperhatikan perkembangan jiwa si anak dan membatasi pergaulan si anak. Hendaknya orang tua tidak terlalu memanjakan anak-anaknya dan tidak memberikan penghidupan yang berlebihan. Dan kepada remaja kiranya mengetahui bagaimana akibat dari pencurian tersebut walaupun

penelitian dilakukan dalam kalangan keluarga itu sendiri.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
2. Ibu Evi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku sebagai Pembimbing I penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Serta semua unsure staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Rekan-rekan se-almameter di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Mhd. Muis, BSc dan Ibunda Sri Tri Aidel Wulandari BKTeks. Demikian juga buat suami tercinta Hendro Kurnianto dan Ananda Gendhis Ayu Merien Kurnianti semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2009

Penulis

DWI MURYANTI
NIM : 02 840 0100

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCURIAN	10
A. Pengertian dan Batas Umur Anak	10
B. Pengertian Pencurian	17
C. Jenis-Jenis Pencurian	20
D. Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga	26
BAB III : PENCURIAN SEBAGAI SUATU DELIK ADUAN	30
A. Pengertian Delik Aduan	30
B. Pencurian di Kalangan Keluarga Merupakan Delik Aduan Yang Relatif	33

C. Pencurian Kalangan keluarga Merupakan kejahatan terhadap Harta Kekayaan.....	35
BAB IV : SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KELUARGA	
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kalangan Keluarga.....	39
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kalangan keluarga	43
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Yang Dilakukan Dalam Kalangan Keluarga.....	52
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari anggota keluarga itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan selalu berusaha mendapatkannya sesuai dengan kepuasan yang akan diperolehnya, baik secara halal maupun tidak halal bahkan adalagi dengan cara perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa bagi si korban perbuatannya itu. Perbuatan pencurian misalnya tentu saja akan mengakibatkan korban itu menderita kerugian. Yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pencurian yang dilakukan oleh si pelaku akan berakibat buruk

terhadap perekonomian keluarga si korban tersebut.

Dalam keluarga itu sendiri sering menjadi suatu bahan pembicaraan di kalangan masyarakat bahwa si anak melakukan pencurian terhadap harta / uang orang tuanya. Anak adalah turunan pertama dari orang tuanya, kepada si anak banyak digantungkan harapan sehingga dengan harapan tersebut maka orang tua terkadang memanjakan perlakuannya kepada si anak. Dalam tingkatan selanjutnya dimungkinkan anak melakukan kejahatan dalam lingkungan keluarganya seperti pencurian.

Masalah pencurian yang dilakukan oleh anak di rumah tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji karena didorong adanya kebutuhan sebagaimana diterangkan sebelumnya oleh si anak tentu saja ia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara mencuri uang/harta dari rumahnya sendiri. Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenakan sanksi terhadap pelakunya sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 367 KUH Pidana yang berbunyi:

- (1) Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini, adalah suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang

lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang lain.

Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dalam hal ini dibatasi pada anak dipandang juga sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu bagi pelakunya akan dikenakan sanksi yang tegas, namun KUH Pidana merumuskan perbuatan tersebut ke dalam suatu delik aduan yang relatif, yang berarti bahwa pengaduan terhadap pelaku kejahatan tersebut tidaklah mutlak dilakukan.

Telah diterangkan di atas anak adalah harapan orang tuanya, sementara di sisi lainnya hukum pidana memberikan suatu batas bahwa pencurian di kalangan keluarga merupakan delik aduan, hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Bagaimana sebenarnya hukum pidana menerapkan sanksi bagi anak yang melakukan pencurian di dalam keluarga dan mengapa orang tua melakukan pengaduan atas perbuatan anaknya tersebut adalah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan dasar utama bagi pemaparan suatu pembahasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)25/7/24

yang akan dilakukan. Tidak jarang judul juga akan memberikan berbagai macam penafsiran tentang apa yang sebenarnya akan dibahas penulis.

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :
“Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Dalam Keluarga Ditinjau Dari KUH Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” .

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga penafsiran maka selanjutnya penafsiran, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan judul, yaitu :

- Pencurian artinya mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang lain untuk dinikmati secara melawan hukum. ¹
- Yang Dilakukan artinya yang dikerjakan, yang diperbuat, yang dilaksanakan oleh seseorang. ²
- Anak adalah keturunan yang dilahirkan (keturunan kedua). ³
- Di dalam berarti dalam suatu kondisi tertentu, tidak di luar. ⁴
- Keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih, sanak saudara, kaum kerabat. ⁵
- Ditinjau dari berarti ditelaah dari, dipandang dari.
- KUH Pidana Singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu

¹ Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda Indonesia)*, Aneka Ilmu, Semarang, 1992, hal. 791.

² Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2006, hl. 608.

³ Ibid, hal. 39.

⁴ Ibid, hal. 79.

⁵ Ibid, hal. 321.

sebuah kompilasi yang berlaku di Indonesia dimana di dalamnya mengatur perbuatan-perbuatan pidana.

Dari uraian pengertian judul di atas di atas maka dapat dibuat penegasan judul bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di dalam keluarga ditinjau dari kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya KUH Pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Mengenai pencurian pada saat sekarang ini sudah sering kita dengar, bahkan setiap hari semakin meningkat saja jumlahnya.

Pencurian dalam Hukum Pidana dimasukkan ke dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan, dimana pencurian ini sangatlah dibenci oleh masyarakat karena sangat bertentangan dengan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat terlebih-lebih terhadap agama.

Pencurian sangatlah merugikan masyarakat oleh sebab itu perlu kiranya adanya penanggulangan dari pihak yang berkompeten untuk itu. Mengenai pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga khususnya yang dilakukan anak juga tidak kalah pentingnya dibicarakan karena hal ini juga sering terjadi bahkan sampai ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan penulis untuk memilih judul

skripsi ini adalah didorong berbagai hal yaitu sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik karena mengenai pencurian yang dilakukan anak dalam keluarga merupakan suatu delik aduan yang berarti dengan adanya pengaduan baru pelakunya dapat dituntut. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih mendalam.
2. Penulis merasa tertarik karena pencurian yang dilakukan anak dalam keluarga ini sering juga sampai ditangani oleh pihak yang berwajib bahkan sampai di tingkat pengadilan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas apa yang menjadi motivasi sampai terjadinya penuntutan terhadap si pelaku.
3. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa anak adalah harapan orang tuanya, dan disisi lainnya pencurian di kalangan keluarga adalah merupakan delik aduan. Dengan dua latar keadaan tersebut maka adalah menarik untuk menelaah mengapa sampai anak diadukan melakukan pencurian oleh keluarga dan mengapa anak melakukan pencurian di dalam keluarga.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Mengapa anak melakukan kejahatan pencurian di dalam keluarga ?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila anak melakukan pencurian di dalam keluarga ?

D. Hipotesis

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Anak melakukan kejahatan pencurian di dalam keluarga, disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak dipenuhinya kebutuhan anak oleh keluarganya atau anak membutuhkan sejumlah dana untuk sesuatu hal yang merupakan kebutuhan si anak.
2. Akibat hukum apabila anak melakukan pencurian di dalam keluarga, maka apabila keluarga anak melakukan penuntutan atas perbuatan si anak tersebut, si anak dapat diajukan ke depan meja hijau dengan memakai sistem peradilan anak.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan penulisan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang akibat hukum daripada tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di dalam keluarga,
3. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur dan sumbangan pemikiran kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA *repository* dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang

delik pidana pencurian di kalangan keluarga.

F. Metode Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub bab, yang antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan ini yang berisikan Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCURIAN

Menurut sub bab tentang Pengertian dan Batas Umur Anak, Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian serta Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga.

BAB III : PENCURIAN SEBAGAI SUATU DELIK ADUAN

Memuat beberapa sub bab Pengertian Delik Aduan , Pencurian di Kalangan Keluarga Merupakan Delik Aduan Yang Relatif, Pencurian Kalangan keluarga Merupakan kejahatan terhadap Harta Kekayaan

BAB IV : SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KELUARGA

Memuat sub bab tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kalangan Keluarga, Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kalangan keluarga, Upaya Penanggulangan Pencurian Yang Dilakukan Dalam Kalangan Keluarga dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi Penulis dan Pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCURIAN

A. Pengertian dan Batas Umur Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : " Anak adalah turunan kedua ".⁶

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.⁷

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).

⁶Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, h. 10.

⁷M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, h. 12.

Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah : seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum 16 tahun “.

Keadaan di atas memberikan suatu penafsiran dimana oleh Syahrial Thaher, dikatakan bahwa pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHP mempunyai 2 syarat :

- a. Orang itu ketika dituntut haruslah belum dewasa. Yang diartikan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika seorang kawin, lalu bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sudah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukannya pada waktu ia belum berumur 16 tahun.⁸

Dengan demikian pengertian anak adalah di samping mencakup mereka yang belum berumur 16 tahun, bisa juga mencakup mereka yang berumur 16 tahun atau lebih, tetapi belum dewasa dan melakukan perbuatan sebelum ia berumur 16 tahun.

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1-nya disebutkan :

- a. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak nakal adalah :
 - 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
 - 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang

⁸Syahrial Thaher, *Masalah Hukum Penahanan Anak Tidaklah Berarti Mendahului Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun XII, No. 140 Mei 2006, Jakarta, hal. 152.

bersangkutan.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan (pidana) anak.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelakunya, yaitu dilakukan oleh anak-anak. Kemudian timbul pertanyaan, berapa batas usia anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak? Secara kronologis kriteria berdasarkan usia, yang menyinggung masalah kejahatan anak-anak pada tiap-tiap negara tidak sama, seperti: di Eropa variasinya adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan di Belgia dan Sweden sampai 21 (duapuluh satu) tahun. Yurisdiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batasan antara 16 (enam belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun tergantung kepada negara bagian, dan sebagian besar negara bagian tersebut menetapkan 18 (delapan belas) tahun. Di Amerika Latin 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh tahun), batas usia maksimum tergantung negaranya dan rata-rata menetapkan 18 (delapan belas) tahun. Di Asia dari 15 (lima belas) tahun – 20 (dua puluh) tahun dan di Jepang menetapkan 20 (dua puluh) tahun.

Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang *Pengadilan Anak*, Jakarta,

anak bisa dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan kriminal. Berdasarkan pasal 45 KUH Pidana dapat disebutkan bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Menurut pengalaman medis dan pendidikan ilmiah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara anak dan orang dewasa, yaitu tidak hanya berbeda secara kuantitatif saja (dalam arti besar kecilnya) Tetapi juga badan dan jiwanya berfungsi jauh berbeda.

Jadi seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Dari sebab itulah timbul psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Pada hakikatnya pelanggaran norma hukum oleh anak-anak harus dipandang sebagai gejala sesuatu atau lain-lain gangguan yang mungkin tidak mengandung kelakuan jahat di kemudian hari dan yang kemungkinan besar ditambahnya sifat-sifat jelek anak tersebut.

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya MBR dan RRA lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang

sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

Mengingat belum adanya keseragaman tentang batas umur anak ini maka akan dicoba disinggung sedikit tentang ketentuan pasal 163 dan 131 Indische Staatsregeling (IS) yang mana kedua pasal ini salah satunya membagi golongan penduduk Indonesia dan satunya lagi membagi golongan hukum yang berlaku bagi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Setiap Golongan penduduk tersebut.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Untuk golongan Eropah dan yang dipersamakan dengannya undang-undang telah memberikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata, mengenai batas dewasa dan belum dewasa ini yaitu selama seorang belum berumur 21 tahun penuh dan selama ia belum pernah kawin, maka ia dianggap belum dewasa, jadi masih di bawah umur. Lain halnya jikalau orang yang belum dewasa tersebut sudah kawin, maka ia dianggap sebagai telah dewasa, bahkan ia tetap dewasa walaupun bercerai sebelum berusia dua puluh satu tahun penuh.

Bila ditafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan ia telah berumur 21 tahun atau seseorang sudah kawin, walaupun umurnya belum mencapai 21 tahun.

Lain halnya dengan masalah perkawinan, bahwa dalam pasal 29 KUH Perdata telah memberikan suatu ketetapan batasan umur tentang boleh tidaknya seorang laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa untuk laki-laki telah berusia 18 tahun dan wanita telah berumur 15 tahun.

Untuk golongan Timur Asing, maka karena Timur Asing dibedakan atas dua golongan yaitu golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan Timur Asing Tionghoa, maka pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1 A sub c Staatblad 1924 No. 556 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka yang termasuk golongan Timur Asing harus dianggap belum dewasa, selama mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya dengan ketentuan dalam pada itu bahwa,

UNIVERSITAS SAMEDANA AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)25/7/24

dalam hal mana mereka kawin sebelumnya dan perkawinan ini dibubarkan sebelumnya mereka mencapai umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidaklah karena itu kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.¹⁰

Dari ketentuan di atas tampak pada kita, bahwa isi Pasal I A sub C, mengandung ketentuan yang hampir sama seperti ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, hanya saja karena ketentuan Buku I KUH Perdata yaitu tentang orang pada umumnya tidak berlaku kepada Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, maka diatur pula suatu ketentuan tersendiri untuk golongan ini.

Bagi golongan Bumi Putera dalam hal menentukan seseorang telah dewasa dalam hukum sipilnya berlakulah hukum adatnya masing-masing, sedangkan untuk lapangan hukum publiknya diatur dalam Staatsblad 1931 No. 54 dimana ditentukan bahwa batas umur dewasa apabila telah kawin atau telah berumur 21 tahun.

Perlu ditambahkan disini mengenai penentuan arti " belum dewasa " yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap bangsa Indonesia. Dengan dibuatnya ordonansi yang baru tertanggal 31 Januari 1931 Lembaran Negara 1931 No. 54, maka dengan berlakunya ordonansi yang terdahulu, yaitu ordonansi 21 Desember 1917, Lembaran Negara 1917 No. 138 dengan sendirinya telah dicabut.

Pencabutan ini adalah untuk menghilangkan segala keraguan dalam hal

¹⁰ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung

pengertian belum dewasa tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam ordonansi 31 Januari 1931 IN 1931 No. 54 yang menentukan sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perundang-undangan memakai istilah belum dewasa, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa.
3. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.¹¹

B. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasak 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu

dengan melawan hukum (melawan hak).¹²

ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹³

Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

ad. 2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Poiteia, Bogor, 1984, hal. 249.

¹³ M. A. Djokoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 15.

ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

ad. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

C. Jenis-Jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

6. Pencurian dengan perkosaan.

7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

- Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :
- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :
 - 1e. Pencurian hewan
 - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
 - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat

UNIVERSITAS MEDAN AREA atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika detersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena

perbuatan itu ada orang mati.

- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksudkan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang

orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat

kejahatan adalah orang yang rendha budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.¹⁴

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian

¹⁴ Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 68.

ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana.

D. Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini dikenal juga mengenai pencurian kalangan keluarga.

Mengenai kalangan keluarga ini secara umum dapat kita ketahui dari berbagai hukum seperti hukum keperdataan, hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Perdata adapun yang termasuk dalam anggota keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah:

1. Saudara
2. Saudara susuan/semenda
3. Saudara dengan hubungan darah secara vertikal dan horizontal.¹⁵

Jadi menurut hukum keperdataan adapun yang termasuk dalam suatu anggota keluarga adalah sepanjang mempunyai hubungan darah baik akibat adanya perkawinan maupun dengan adanya hubungan secara kekeluargaan seperti antara ayah dan anak, ibu dan saudara lainnya.

Sedangkan selanjutnya menurut Hukum Adat, menurut Datuk Usman, SH adapun yang termasuk anggota keluarga adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah oleh karena adanya ikatan perkawinan dari sepihak dan adanya suatu kesatuan akibat adanya suatu perkumpulan.

¹⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, 1984, hal. 79.

Secara jelasnya menurut Datuk Usman adapun yang dikelompokkan dalam anggota keluarga adalah :

1. Saudara kandung
2. Saudara seibu/sebapa
3. Hubungan darah menuju vertikal dan horizontal
4. Persekutuan adat (marga, keturunan).¹⁶

Selanjutnya apabila kita melihat yang termasuk anggota keluarga menurut hukum Islam adalah sepanjang seseorang itu menerima warisan dari si pewarisnya, di mana menurut hukum Islam yang termasuk ahli waris adalah :

1. Ibu
2. Ayah
3. Datuk/nenek
4. Istri/suami
5. Anak laki-laki
6. Anak perempuan
7. Keponakan
8. Cucu dari anak laki-laki
9. Cucu dari anak perempuan.¹⁷

Jadi menurut hukum Islam mereka yang termasuk anggota keluarga adalah orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris.

Mengenai anggota keluarga ini UU No. 1 Tahun 1974 juga ada menentukan bahwa yang termasuk dalam anggota keluarga adalah mereka yang dilarang untuk melakukan perkawinan, dimana larangan kawin itu adalah menunjukkan bahwa

¹⁶ Datuk Usman, *Hukum Adat I*, FH-USU, 1984, hal. 69.

¹⁷ Datuk Usman, *Hukum Islam I*, FH-USU, 1984, hal. 3.

masih adanya hubungan keluarga di antara mereka. Di mana menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang di larang untuk kawin adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yang mana di antaranya yang termasuk anggota keluarga adalah seperti :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Jadi berdasarkan uraian tersebut dapatlah kita ketahui siapa yang sebenarnya dianggap kalangan keluarga dalam hal ini, akan tetapi bagaimana halnya dengan hukum pidana, siapa yang digolongkan dalam kalangan keluarga menurut ilmu hukum pidana.

Mengenai hal ini menurut penjelasan dari Pasal 367 KUH Pidana dinyatakan bahwa antara suami istri yang sudah pisah meja makan tidak dinyatakan lagi dalam anggota keluarga karena menurut penjelasan tersebut bahwa dengan berpisahnya di antara suami istri tersebut maka hubungan kekeluargaan sudah tidak ada lagi.

Dan selanjutnya menurut penjelasan Pasal 367 ayat 3 dari KUH Pidana dinyatakan lagi dalam anggota keluarga dalam hal ini adalah keluarga sedarah, keluarga

perkawinan, turunan lurus, turunan menyimpang.

Jadi berdasarkan berbagai penjelasan tersebut di atas maka sudah jelaslah bagi kita siapa saja yang termasuk anggota/kalangan keluarga dalam hal ini yang dapat dikenakan hukuman apabila melakukan suatu tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga mereka, dan siapa saja yang dikelompokkan dalam pencurian kalangan keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tersebut.



BAB III

PENCURIAN SEBAGAI SUATU DELIK ADUAN

A. Pengertian Delik Aduan

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Jadi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri.

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya

penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH Pidana yaitu :

1. Anak-anak di bawah umur 16 tahun bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh :
 - Wakilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya.
 - Wali pengawas, kalau orang yang harus diadukan itu adalah orang tua atau walinya sendiri.
2. Orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh pengampu atau curatornya yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi pengadunya ialah isterinya atau yang masih sekeluarga dengannya melalui garis lurus maupun menyamping sampai derajat ketiga.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang (KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan dihitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang akan diadukannya tersebut sampai dengan :

1. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah Indonesia.
2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang menetapkan.
3. Jangka waktu selama antara 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 bulan, khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengadukan perbuatan orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan bahwa : orang yang belum dewasa karena masih rata-rata rendah pengetahuannya tentang hukum dan masih lambat pula daya pikirnya, pada umumnya akan ragu-ragu atau untuk sementara waktu mula-mula takut untuk mengadukan perkara yang menimpa dirinya. Sedangkan rasa takut atau ragu-ragu itu dapat saja timbul karena ia amendapat ancaman dari si pelaku bila sekiranya ia mengadukan perbuatan si pelaku itu kepada orang lain. Akibatnya bila yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang belum dewasa.¹⁸

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum telah dapat kita ketahui bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan kesimpulan atau definisi secara defenitif mengenai arti dari delik tersebut.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang

¹⁸ A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 158

perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.¹⁹

Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengenai pengertian delik aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang penganiayaan ini maka apabila korban penganiayaan tidak mengadakan pengaduan kepada pihak yang berwenang maka tindakan hukum tentu tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal membongkar tindakan penganiayaan tersebut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penganiayaan ini termasuk delik aduan.

B. Pencurian Kalangan Keluarga Merupakan Delik Aduan Yang Relatif

Sebagaimana penulis uraian tersebut dalam pembahasan sebelumnya bahwa mengenai delik aduan ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu delik aduan yang absolut dan delik aduan yang relatif.

Jadi dengan demikian dapat kita ketahui bersama bahwa terjadinya penuntutan dalam perkara adalah dengan adanya pengaduan, di mana yang dimaksudkan pengaduan dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang suatu delik aduan yang disertai dengan permohonan supaya delik itu atau terhadap pelaku dan

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982,

mereka yang turut campur didalamnya dilakukan penuntutan pidana, permohonan mana harus disampaikan kepada pegawai penyidik yang berwenang untuk menerima pengaduan itu. Dalam ilmu hukum pidana mengenai delik aduan in adapun yang termasuk ke dalam delik aduan yang relatif adalah Pasal 367 KUH Pidana yaitu mengenai pencurian dalam kalangan keluarga.

Dalam delik aduan yang relatif ini seperti Pasal 367 KUH Pidana tersebut diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, melainkan untuk menuntut orang-orangnya bersalah dalam delik itu.

Delik aduan yang relatif ini hanya kita jumpai dalam kejahatan harta kekayaan yang dilakukan oleh anggota keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana.

Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi alasan pembuat undang-undang untuk menetapkan delik aduan relatif tersebut? Hal ini menurut Bapak Urbanus Samosir, SH adapun alasannya adalah pertimbangan bahwa dalam hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut.

Jadi berdasarkan uraian tersebut dapatlah kita ketahui bahwa pencurian kalangan keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana adalah termasuk delik aduan yang relatif, di mana pengaduan itu dapat diajukan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA pengaduan itu dapat dicabut kembali karena adanya pertimbangan lain yang dapat

diajukan oleh si pengadu.

Jadi dengan demikian kita ketahui bahwa mengenai pencurian dalam kalangan keluarga digolongkan dalam delik aduan, di mana hal ini disebabkan karena pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan tersebut adalah pihak dari yang melakukan itu juga. Oleh karena itulah makanya pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga ini termasuk dalam delik aduan.

C. Pencurian Kalangan keluarga Merupakan kejahatan terhadap Harta Kekayaan

Bahwa kita ketahui bersama dalam KUH Pidana mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan ini dipersamakan dengan kejahatan terhadap harta benda. Dan mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II yaitu sebagai berikut :

- Pencurian diatur dalam Bab XXII
- Pemerasan dan Pengancaman diatur dalam Bab XXIII
- Penggelapan diatur dalam Bab XXIV
- Penipuan diatur dalam Bab XXV
- Merugikan Orang Yang Berpiutang dan Yang Berhak diatur dalam Bab XXV
- Perusakan barang diatur dalam Bab XXVII
- Penadahan diatur dalam Bab XXX.

Dari ketujuh jenis kejahatan terhadap harta benda tersebut suatu persamaan yaitu bahwa dengan tindak-tindak pidana ini dirugikan kekayaan orang atau manusia atau badan hukum.

Berdasarkan perbuatan kejahatan dalam hal kejahatan terhadap harta benda mempunyai unsur-unsur yang khas dari masing-masing tindak pidana yaitu dapat kita ketahui bahwa adapun unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian (diefstal) unsurnya adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.
- b. Pemerasan (afresing) unsurnya adalah memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu.
- c. Penipuan (oplichting) unsurnya adalah membujuk orang lain dengan tipuan muslihat untuk memberi sesuatu.
- d. Pengancaman (afdreiging) unsurnya adalah memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu.
- e. Penggelapan barang (verduistering) unsurnya adalah memiliki barang yang sudah ada ditangannya.
- f. Merugikan Orang Yang Berpiutang unsurnya adalah sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si perhutang.
- g. Penadahan unsurnya adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai jaminan hutang, menerima sebagai hadiah barang yang berasal dari kejahatan.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah kita ketahui bahwa pencurian yang dilakukan dalam kalangan keluarga tersebut digolongkan ke dalam Bab XXII yaitu mengenai pencurian yang mana mengenai pencurian kalangan keluarga itu secara rinci diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana yang mana isi bunyi pasal tersebut

adalah sebagai berikut :

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak keluarga itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan ini berlaku.


Kita ketahui bersama bahwa pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 tersebut adalah merupakan pencurian dalam keluarga.

Jenis pencurian dalam pasal 367 ini dapat kita lihat terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

- Pasal 367 ayat (1) yaitu seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya).
- Penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak dapat dilakukan.

Jadi secara jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga/kalangan keluarga sudah jelas merupakan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan/harta benda.

Berdasarkan adanya pembahasan tersebut di atas maka sudah jelaslah bagi kita bahwa mengenai pencurian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana dikelompokkan ke dalam Bab XXII dari KUH Pidana di mana merupakan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan.



BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa mengenai pencurian dalam kalangan keluarga ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Pencurian dalam kalangan keluarga itu merupakan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pencurian di kalangan keluarga dalam prakteknya adalah selama 5 bulan namun dalam Pasal 367 KUH Pidana secara nyata berat hukuman tidak ada diancam.
2. Bahwa adanya penyebab terjadinya pencurian dalam kalangan keluarga disebabkan berbagai faktor yaitu faktor ekstern dan Intern. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencurian kalangan keluarga adalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang bersifat refresif dan preventif.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua memberi pelajaran terhadap anak-anaknya agar si anak mengetahui bagaimana berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan. Dan sebaliknya orang tua lebih cermat memperhatikan perkembangan jiwa si anak dan membatasi pergaulan si anak.
2. Hendaknya orang tua tidak terlalu memanjakan anak-anaknya dan tidak memberikan penghidupan yang berlebihan. Dan kepada remaja kiranya mengetahui bagaimana akibat dari pencurian tersebut walaupun pencurian itu dilakukan dalam kalangan keluarga itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
2. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2006.
3. Datuk Usman, *Hukum Adat I*, FH-USU, 1984.
4. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1972.
5. M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
6. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
7. P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta .
8. Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, FH-USU, 1984.
9. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
10. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, 1984.
11. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
12. Syahrial Taher, *Masalah Hukum Penahanan Anak Tidaklah Berarti Mendahului Putusan Hakim ?*, Varia Peradilan Tahun XII, No. 140 Mei 2006, Jakarta.
13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang *Pengadilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

14. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
15. Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda Indonesia)*, Aneka Ilmu, Semarang, 1992.
16. Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

